PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM



UNIVERSITAS HAMZANWADI 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, stakeholder dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 10 Februari 2020

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

Hj. Dukha Yunitasari, S.H., M.Pd.

NIDN 0802068003

DAFTAR ISI

HALAM	AN J	UDUL	i
KATA P	ENGA	ANTAR	iii
DAFTAI	R ISI		iv
KEPUTU	JSAN	REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI	
NOMOR	.041/	JH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN	
LABOR	ATOR	IUM	1
BAB I	PEN	DAHULUAN	4
	A.	Latar Belakang	4
	B.	Landasan Hukum	4
	C.	Visi, Misi, dan Tujuan	5
BAB II	TUG	AS DAN FUNGSI PENGELOLA LABORATORIUM	
	DAl	N LABORAN	
	A.	Pengelola Laboratorium	7
	B.	Laboran	8
BAB III	PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM		9
	A.	Prosedur Penggunaan	9
	B.	Larangan	9
DADIM	DENII	I TTI ID	10



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website: http://hamzanwadi.ac.id. E-mail.universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI NOMOR 041/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

BISMILLAHI WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan akademik mahasiswa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengelolaan Laboratorium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuday Nomor 3 Tahun
 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048
 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Laboratorium

sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 019/UH/Kpt./

2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan

Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal

16 Jumadil Akhir 1441 H. 10 Februari 2020 M.

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITTI ROHMI DJALILAH NIDN 0829116801

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- 3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
- 6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- 7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
- 8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
- 9. Dekan Fakultas Teknik:
- 10. Dekan Fakultas Kesehatan;
- 11. Direktur Pascasarjana;
- 12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- 13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
- 14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
- 15. Wakil Dekan Fakultas;
- 16. Wakil Direktur Pascasarjana;
- 17. Koordinator Program Studi;
- 18. Kepala Biro Akademik;
- 19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
- 20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
- 21. Kepala Pusat Perpustakaan;
- 22. Kepala Pusat Bahasa;
- 23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
- 24. Kepala Pusat Karir;
- 25. Kepala Unit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 041/UH/Kpt./2020
TANGGAL 10 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laboratorium Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Hamzanwadi sejak STKIP Hamzanwadi Selong didirikan tahun 1984. Laboratorium berfungsi sebagai sumber belajar yang penting dalam mendukung upaya pencapaian proses pembelajaran dan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Selain itu, laboratorium dapat membantu sivitas akademika dalam mendalami konsep, teori dan prosedur sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsep, teori dan prosedur sesuai bidang ilmu.

Pada awal pendiriannya, laboratorium memiliki jenis dan fasilitas yang terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan program studi. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh institusi untuk meningkatkan pelayanan laboratorium antara lain menambah jenis dan fasilitas serta meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium. Dengan demikian, pada saat pedoman pengelolaan laboratorium ini ditetapkan, jumlah dan jenis telah memenuhi kebutuhan program studi dengan fasilitas yang memadai.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah pada tahun 2041 menjadi laboratorium yang produktif, berdaya saing global dan berbasis teknologi informasi.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi, ditetapkan

lima misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. menyiapkan tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. menyelenggarakan pelatihan tentang desain alat-alat sains dan media pembelajaran;
- e. menggalang kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

3. Tujuan

Tujuan Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. tersedianya tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. terselenggaranya pelatihan tentang desain alat-alat sains dan media pembelajaran;
- e. terlaksananya kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA LABORATORIUM DAN LABORAN

A. Pengelola Laboratorium

1. Unit Pengeloaan Laboratorium Universitas

- a. Laboratorium Universitas dikelola oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
- b. Laboratorium Universitas terdiri atas Laboratorium *Micro Teaching*, dan Laboratorium Komputer.

2. Tugas Pokok Pengelola Laboratorium

Tugas Pokok Pengelola Laboratorium adalah menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium Universitas.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
- c. mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
- d. merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
- e. mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
- f. menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
- g. mengajukan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan laboratorium kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
- h. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

B. Laboran

Tugas pokok dan fungsi Laboran adalah:

- membantu pengelola laboratorium dalam menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- 2. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan, merencanakan memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
- 3. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
- 4. membantu pengelola laboratorium dalam merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
- 5. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
- 6. membantu pengelola laboratorium dalam menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
- 7. secara teknis menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan laboratorium;
- 8. membantu pengelola laboratorium dalam menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

BAB III

PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM

A. Prosedur Penggunaan

- Koordinator Program Studi melakukan koordinasi di awal semester dengan Pengelola Laboratorium Universitas Hamzanwadi untuk penggunaan ruang laboratorium.
- 2. Untuk penggunaan tidak terjadwal oleh:
 - a. Dosen: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada Pengelola Laboratorium atau Laboran;
 - b. Mahasiswa: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada
 Pengelola Laboratorium atau Laboran;
 - c. Institusi Lain: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian melalui Pengelola Laboratorium.
- 3. Pengelola Laboratorium membuatkan jadwal penggunaan dan mempostingnya di website:lab.hamzanwadi.ac.id.

B. Larangan

- 1. Merusak alat dan bahan laboratorium.
- 2. Melakukan tindakan dan perilaku asusila.
- 3. Meletakkan alat dan bahan tidak pada tempatnya.
- 4. Mengenakan celana pendek, celana jeans, jaket, dan topi.
- 5. Membuang sampah sembarangan.
- 6. Makan, minum dan merokok.
- 7. Mengaktifkan nada dering *handphone*.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini disusun dalam rangka menunjang pelaksanaan akademik mahasiswa dan membantu sivitas akademika dalam mendalami konsep, teori dan prosedur sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsep, teori dan prosedur sesuai bidang ilmu.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini akan ditentukan di laboratorium masing-masing.

Ditetapkan di Pancor

16 Jumadil Akhir 1441 H.

pada tanggal 10 Februari 2020 M.

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

SITTI ROHMI DJALILAH

NIDN 0829116801